



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /POJK.04/2020
TENTANG
BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa wali amanat berperan sangat penting sebagai lembaga penunjang kegiatan di bidang pasar modal sehingga perlu mengatur kembali terkait bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

6. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/ undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
7. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
8. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAB II

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Dokumen Pendaftaran

Pasal 2

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.
- (2) Format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - a. anggaran dasar;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. rekomendasi dari pengawas sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan;
 - g. pernyataan anggota direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan lain Bank Umum;
 - h. daftar nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah disertai daftar riwayat hidup, fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;

- i. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai:
 1. daftar riwayat hidup terbaru paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 5. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing perusahaan; dan
 6. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir; dan
 - j. pertimbangan yang bersifat teknis.
- (2) Pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. struktur organisasi Bank Umum yang memuat struktur organisasi Wali Amanat; dan
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan.

Bagian Kedua

Penelaahan Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan pendaftaran tidak lengkap; atau
 - b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Bank Umum yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang sudah diajukan dan Bank Umum dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat

Pasal 10

- (1) Bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:
 - a. mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten;
 - c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
 - d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dialokasikan kepada pemodal.

Bagian Kedua
Kewajiban Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai
Wali Amanat

Pasal 11

- (1) Bank Umum yang telah terdaftar sebagai Wali Amanat di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
- a. menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 1. laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode pelaporan; dan
 2. laporan tahunan mengenai kegiatan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode pelaporan,
sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran Laporan Wali Amanat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - d. menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa atau sejak diketahuinya peristiwa tersebut;
 - e. menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru yang paling sedikit memuat:

1. alasan penggantian; dan
 2. nama Wali Amanat baru.
- f. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- g. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf i, dan huruf j, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- h. mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan Emiten yang menggunakan jasa Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak seluruh kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dipenuhi.
- (2) Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
 - b. pembayaran pokok dan/atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - c. jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah dikonversikan menjadi saham, jika terdapat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dikonversikan menjadi saham;
 - d. persentase hubungan kredit dan/atau pembiayaan dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang

- diwaliananati, jika terdapat hubungan kredit dan/atau pembiayaan dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliananati; dan
- e. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.
- (3) Laporan tahunan mengenai kegiatan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
 - b. pembayaran pokok dan/atau bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - c. jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah dikonversikan menjadi saham, jika terdapat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dikonversikan menjadi saham;
 - d. persentase hubungan kredit dan/atau pembiayaan dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliananati, jika terdapat hubungan kredit dan/atau pembiayaan dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliananati; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.
- (4) Catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang wajib diadministrasikan, disimpan, dan dipelihara meliputi:
- a. Kontrak Perwaliananatan;
 - b. kontrak yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan bukti pemilikan atau penguasaan atas harta yang dijaminan;
 - c. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar dan yang telah dilunasi;
 - d. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Emiten

- termasuk tindakan yang dilakukan oleh Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan Kontrak Perwaliamanatan;
- e. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - f. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dapat dikonversikan menjadi saham;
 - g. daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan
 - h. pedoman operasional Wali Amanat.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (8) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Larangan Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat

Pasal 12

- (1) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dilarang:
 - a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - b. mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati;
 - c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan/atau
 - c. merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Emiten.

- (2) Hubungan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk transaksi:
 - a. penempatan atau penanaman dana Bank Umum sebagai Wali Amanat kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati; dan
 - b. rekening administratif.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.

BAB IV

PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR

Pasal 13

Surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:

- a. Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat mengajukan permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 14

Surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan permohonan pembatalan;
- b. surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bukti pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftar paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; dan
- d. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berserta bukti pendukung.

Pasal 15

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a:

- a. surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Bank Umum yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. laporan tengah tahunan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
 - b. laporan mengenai peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
 - c. laporan penggantian Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e; dan/atau
 - d. laporan perubahan dan informasi terkait Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g;dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

- (2) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat yang dinyatakan tidak menyampaikan:
 - a. laporan tengah tahunan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
 - b. laporan mengenai peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
 - c. laporan penggantian Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e; dan/atau
 - d. laporan perubahan dan informasi terkait Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g;

dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bank Umum yang telah terdaftar sebagai Wali Amanat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-36/PM/1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya;
- b. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075); dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6076),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /POJK.04/2020
TENTANG
BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

I. UMUM

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk oleh Emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, salah satunya Wali Amanat. Sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Wali Amanat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu:

1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat; dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat.

Peraturan dimaksud bertujuan antara lain menjaga Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang salah satunya ditimbulkan karena hubungan kredit dan/atau pembiayaan dan penjaminan serta mengatur tugas pokok, tanggung jawab, kewajiban, dan larangan Wali Amanat dalam rangka mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sehingga kegiatan perwaliamentan dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, dan dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk secara maksimal. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, pasar Efek bersifat utang dan/atau Sukuk semakin berkembang dan dinamis dengan munculnya produk pengembangan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyesuaian dan kodifikasi pengaturan mengenai Wali Amanat yang telah ada saat ini dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

1. mengatur terkait dengan persyaratan dan dokumen pendaftaran termasuk penelaahan permohonan pendaftaran serta pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
2. mengatur tugas pokok, kewajiban, dan larangan Wali Amanat dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
3. mengatur ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dokumen persyaratan mengenai anggota dewan pengawas syariah dipersyaratkan dalam hal Wali Amanat adalah Bank Umum syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pertimbangan yang bersifat teknis antara lain kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dokumen lainnya antara lain akta pengakuan utang dan akta jaminan, jika terdapat jaminan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan” antara lain:

- a. pembayaran pokok dan bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum jatuh tempo, jika diatur dalam kontrak perwaliamanatan;
- b. pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:
 1. pembayaran pokok dan/atau bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak tepat waktu; dan
 2. pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan;
- c. penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
- d. indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.

Salinan dokumen elektronik antara lain media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, dan surat elektronik resmi.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Umum sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliananati sebagai peminjam, yang mewajibkan Emiten untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliananati sebagai pihak yang dibiayai yang mewajibkan Emiten untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil, margin, atau imbal jasa.

Kredit dan pembiayaan tersebut termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara *on balance-sheet* dan pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwalianamati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (*note purchase agreement*).

Huruf c

Kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh Emiten didasarkan pada pertimbangan Wali Amanat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekening administratif dikenal dengan istilah *off balance sheet*.

Contoh Rekening administratif antara lain *letter of credit (LC)*, *standby LC*, bank garansi, dan fasilitas valas (*foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot* termasuk transaksi derivatif seperti *forward, futures*, dan lain-lain).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftar menginformasikan antara lain pemberitahuan penyelesaian hak

dan kewajiban serta informasi terkait pelimpahan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepada Wali Amanat pengganti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat untuk melakukan penyesuaian pedoman operasional.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6495

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /POJK.04/2020
TENTANG
BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN
SEBAGAI WALI AMANAT

**PERMOHONAN PENDAFTARAN
BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT**

(tempat), (tanggal, bulan) 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
3. Nama Bank Umum :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Alamat Bank Umum :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
6. Nomor telepon & faksimile :
7. Nomor Izin Usaha :

8. Nomor dan tanggal :
pengesahan Anggaran
Dasar oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi anggaran dasar;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
3. fotokopi izin usaha sebagai Bank Umum;
4. pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat;
5. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah meliputi:
 - a. daftar nama;
 - b. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - d. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6. data pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - e. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing perusahaan; dan
 - f. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.
7. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
8. pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan;
9. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....

(nama jelas)

LAPORAN WALI AMANAT
Laporan Tengah Tahunan / Tahunan *)

Nama Wali Amanat :

1. Obligasi dan/atau Sukuk yang Diwaliamanatkan

No	Emiten	Nama Obligasi dan/atau Sukuk	Tanggal Emisi	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Outstanding	Persentase Hubungan Kredit	Pembayaran Bunga/Imbal Hasil	Konversi
1.	PT.							

*) sesuai jenis laporan

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Emiten yang Diwaliamanatkan

No	Emiten	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Emiten
1.	PT.	

.....,20.....
PT
.....
(Nama Lengkap & Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari